



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk**

Berkedudukan di Cilegon

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham ("**Pemegang Saham**") PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan bermaksud menyampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") secara elektronik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") yang disediakan dengan menggunakan sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik ("**e-RUPS**") PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Mei 2022

Waktu : 14.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Basement
Gedung Krakatau Steel,
Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 54, Jakarta.

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan penyertaan modal berupa Pabrik Hot Strip Mill#2 kepada PT Krakatau Posco.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan dalam Rapat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan atas kepemilikan saham Perseroan pada PT Krakatau Posco ("**PTKP**") berupa Pabrik Hot

**INVITATION OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF**

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

Domiciled in Cilegon

It is hereby notified to the Shareholders ("**Shareholders**") of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (the "**Company**") that the Company wish to render an electronic invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") based on Regulation of the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 on the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies ("**POJK 16/2020**") which is provided by using the system of the Electronic General Meeting of Shareholders ("**e-GMS**") of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") on:

Day/Date : Tuesday, 10 May 2022

Time : 14.00 Western
Indonesian Time until
concluded

Venue : Ruang Rapat Basement
Gedung Krakatau Steel,
Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 54,
Jakarta.

The agenda of the Meeting is as follows:

To approve the Company's plan to make an additional equity participation in the form of Hot Strip Mill #2 Factory to PT Krakatau Posco.

Elaboration:

This agenda was proposed at the Meeting in relation to with the Company's plan to increase the Company's share ownership in PT Krakatau Posco ("**PTKP**") in the form of Hot Strip Mill#2 Factory to PTKP ("**Transaction Plan**") which

Strip Mill#2 kepada PTKP ("**Rencana Transaksi**") yang terdiri dari:

1. Sebidang tanah dengan luas 610 m2 dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") Nomor 5 atas nama Perseroan yang terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Sebidang tanah dengan luas 210 m2 dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 7 atas nama Perseroan yang terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Sebidang tanah dengan luas 81.782 m2 dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 28 atas nama Perseroan yang terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Sebidang tanah dengan luas 90.337 m2 dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 43 atas nama Perseroan yang terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
5. Sebidang tanah dengan luas 74.755 m2 dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 44 atas nama Perseroan yang terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten; dan
6. Pabrik HSM #2 berikut seluruh peralatan, fasilitas, infrastruktur, kegiatan operasional atau hal lainnya yang berdiri di atas tanah sebagaimana terdapat dalam SHGB Nomor 5, SHGB Nomor 7, SHGB Nomor 28, SHGB Nomor 43, dan SHGB Nomor 44,

di mana setelah diselesaikannya Rencana Transaksi, nilai kepemilikan saham Perseroan pada PTKP akan mencapai 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang diterbitkan oleh PTKP.

Rencana Transaksi juga disertai dengan penandatanganan suatu skema pembayaran utang Perseroan berdasarkan pinjaman pembiayaan atas Pembangunan Hot Strip Mill #2 dengan

consists of:

1. A plot of land with an area of 610 m2, which is owned based on a Right To Build Certificate ("**SHGB**") Number 5 under the name of the Company, located in Samang Raya Village, Ciwandan District, Cilegon City, Banten Province;
2. A plot of land with an area of 210 m2, which is owned based on a SHGB Number 7 under the name of the Company, located in Samang Raya Village, Ciwandan District, Cilegon City, Banten Province;
3. A plot of land with an area of 81,782 m2, which is owned based on a SHGB Number 28 under the name of the Company, located in Kubangsari Village, Ciwandan District, Cilegon City, Banten Province;
4. A plot of land with an area of 90,337 m2, which is owned based on a SHGB Number 43 under the name of the Company, located in Samang Raya Village, Citangkil District, Cilegon City, Banten Province;
5. A plot of land with an area of 74,755 m2, which is owned based on a SHGB Number 44 under the name of the Company, located in Samang Raya Village, Citangkil District, Cilegon City, Banten Province; and
6. HSM #2 plant together with all equipment, facilities, infrastructure, operational activities or other things that are standing on the land as certified under SHGB Number 5, SHGB Number 7, SHGB Number 28, SHGB Number 43, and SHGB Number 44,

where after the completion of the Proposed Transaction, the value of the Company's share ownership in PTKP will reach 50% (fifty percent) of all shares issued by PTKP.

The Proposed Transaction is also accompanied by the signing of a payment scheme by PTKP of the Company's loan based on a financing loan for the Hot Strip Mill Development #2 with Commerzbank Aktiengesellschaft and Commerzbank Aktiengesellschaft ("**ECA**

Commerzbank Aktiengesellschaft dan Commerzbank Aktiengesellschaft oleh PTKP ("**Fasilitas ECA**").

Mengingat nilai dari Rencana Transaksi melewati batasan nilai transaksi material, yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan atau setara dengan 59% (lima puluh sembilan persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021, Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan para Pemegang Saham terhadap Rencana Transaksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Informasi mengenai Rencana Transaksi telah diumumkan oleh Perseroan pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi para Pemegang Saham, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di KSEI pada tanggal 14 April 2022 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Sebagai langkah preventif dalam mencegah penyebaran Covid-19, serta memenuhi Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham agar menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan yaitu PT BSR Indonesia melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) yang telah disediakan oleh KSEI sebagai

Facility").

Considering that the value of the Proposed Transaction exceeds the limit of material transaction value, which is more than 50% (fifty percent) of the Company's equity value or equivalent to 59% (fifty nine percent) of the Company's equity value based on the Company's Consolidated Financial Statement for the period ended 31 December 2021, the Company intends to obtain the approval of the Shareholders on the Proposed Transaction in accordance with Regulation of the Financial Services Authority No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes of Business Activities.

The information regarding the Proposed Transaction has been announced by the Company on the Company's and the Indonesia Stock Exchange's websites.

Notes:

1. This invitation is valid as an official invitation for the Shareholders, so that the Company does not send separate Meeting invitations to the Shareholders.
2. The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register or according to the securities account balance at KSEI as of April 14th, 2022 at the close of share trading in the Indonesia Stock Exchange (IDX).
3. As a preventive measure in preventing the spread of Covid-19, as well as complying with Article 27 of Regulation of the Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of the General MeetingS of Shareholders of a Public Company ("**POJK 15/2020**"), the Company advises the Shareholders to attend the Meeting by granting power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau ("**BAE**"), namely PT BSR Indonesia through the

mekanisme pemberian kuasa secara elektronik.

4. Sehubungan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("PPKM") dan Pasal 9 POJK 16/2020, Perseroan melakukan pembatasan kehadiran fisik pemegang saham dalam Rapat. Pemegang Saham yang ingin menghadiri Rapat dapat menghadiri Rapat secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, para Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY. KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 5. Para Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
 6. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, para Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI.
 7. Bagi para Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau para Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
 8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- eASY.KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id>) which has been provided by KSEI as a mechanism for granting power of attorney electronically.
4. In relation to the Implementation of Restrictions on Community Activities ("PPKM") and Article 9 of POJK 16/2020, the Company limits the physical presence of the shareholders at the Meeting. The Shareholders who wish to attend the Meeting can attend the Meeting electronically using the KSEI system using the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI available at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
 5. The Shareholders who can attend in person electronically as mentioned in paragraph 4 are the local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
 6. Before determining to participate in the Meeting, the Shareholders must read the provisions conveyed through this Invitation and other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by the Company. Other provisions can be seen in the attachment of the document in the 'Meeting Info' feature of the eASY.KSEI application.
 7. The Shareholders who will physically attend the Meeting or Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can inform their attendance or appoint their proxies, and/or submit their voting choices in the eASY.KSEI application.
 8. The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is at 12.00 pm Western Indonesian Time on 1 (one) business

9. Bagi para Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

a. Mekanisme Kehadiran Pemegang Saham via e-RUPS:

- i. Bagi para Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI, wajib mendaftarkan diri pada H-1 Rapat melalui www.akses.ksei.co.id;
- ii. Para Pemegang Saham dan penerima kuasa akan menerima *e-mail* pemberitahuan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat via webinar;
- iii. Para Pemegang Saham dan penerima kuasa wajib memiliki akun dalam AKSes untuk dapat mengakses tautan Rapat;
- iv. Tautan webinar dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes Mobile;
- v. Pada tanggal Rapat, para Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting harus melakukan *self-registration* secara elektronik di eASY.KSEI melalui www.akses.ksei.co.id.

b. Proses Registrasi:

- i. Para Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik

day before the date of the Meeting.

9. The Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following:

a. Mechanism of Shareholders Attendance via e-GMS:

- i. For the Shareholders who will attend the Meeting using the e-GMS and e-Voting modules on the eASY.KSEI application, must register on the H-1 of the Meeting through www.akses.ksei.co.id;
- ii. The Shareholders and the proxies will receive e-mail notifications 1 (one) day prior to the meeting via webinar;
- iii. The Shareholders and the proxies are required to have accounts in AKSes to be able to access the Meeting link;
- iv. The webinar link can be accessed through the AKSes Web and the AKSes Mobile;
- v. On the date of the Meeting, the Shareholders who will participate in the Meeting using the e-GMS and e-Voting modules must do self-registration electronically at eASY.KSEI via www.akses.ksei.co.id.

b. Registration Process

- i. The local individual Shareholders who have not provided declarations of attendance or power of attorney on the eASY.KSEI application by the time limit

maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

- ii. Para Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- iii. Para Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- iv. Para Pemegang Saham yang telah

in paragraph 8 and wish to attend the Meeting electronically are required to register his/her attendance on the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the Meeting registration period electronically closed by the Company;

- ii. The local individual Shareholders who have given declaration of attendance but have not yet cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda on the eASY.KSEI application until the deadline provided in paragraph 8 and wish to attend the Meeting electronically are required to register his/her attendance on the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company;
- iii. The Shareholders who have granted power of attorney to the proxies provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representative* but the Shareholders have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda on the eASY.KSEI application until the deadline in paragraph 8, then the proxies representing Shareholders are required to register his/her/its attendance on the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company;
- iv. The Shareholders who have

memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

- v. Para Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 8, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta

given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodial Bank or Securities Company) and have cast their vote on the eASY.KSEI application up to the time limit in paragraph 8, then the representative of the proxy who has been registered on the eASY.KSEI application must register his/her attendance on the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period for the Meeting is electronically closed by the Company;

- v. The Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast a minimum vote for 1 (one) or all Meeting agenda on the eASY.KSEI application no later than the maximum limit time in paragraph 8, the Shareholders or the proxies do not need to register for attendance electronically on the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. The share ownership will be automatically calculated as the quorum of attendance and the votes that have been casted will be automatically taken into account in the voting of the Meeting;
- vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in the Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and

kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.

10. Dalam hal para Pemegang Saham akan menghadiri Rapat secara fisik, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan atau dapat diperoleh di kantor BAE PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lt. 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, telp +62 21 80864722. Surat Kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada BAE PT BSR Indonesia melalui email adm.efek@bsrindonesia.com selambat-lambatnya tanggal 09 Mei 2022 dan dokumen asli dibawa saat Rapat.
 11. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus perusahaan. Bagi para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian Pemegang Saham membuka rekening efeknya. Registrasi para Pemegang Saham atau kuasanya di tempat Rapat ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13.30 WIB.
 12. Bahan Mata Acara Rapat tidak disediakan secara fisik dan dapat diakses dan diunduh pada situs web Perseroan dan/atau e-RUPS (eASY.KSEI) sejak tanggal Pemanggilan Rapat tanggal 18 April 2022 sampai dengan diselenggarakan Rapat sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020.
10. In the event that the Shareholders will attend the Meeting physically, the Shareholders can download the Power of Attorney form on the Company's website or can be obtained at the BAE's office, PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lt. 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, phone +62 21 80864722. The completed Power of Attorney shall be sent to the Registrar of PT BSR Indonesia via email adm.efek@bsrindonesia.com no later than May 9th, 2022 and the original documents shall be brought to the Meeting.
 11. The Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are requested to submit a photocopy of their respective Identity Cards or other identification before entering the Meeting room. The legal entity Shareholders are required to bring a photocopy of the latest documents of their respective Articles of Association and the composition of the company's management. The Shareholders in KSEI's collective custody are required to submit a Written Confirmation for the Meeting, which can be obtained at the BAE Office or the custodial bank of the Shareholders who open their securities accounts. The registration of the Shareholders or their Proxies at the Meeting venue is closed 30 minutes before the Meeting starts or at 13.30 Western Indonesian Time.
 12. The Meeting agenda materials are not physically provided and can be accessed and downloaded at the Company's website and/or e-RUPS (eASY.KSEI) from the date of the Invitation to the Meeting on April 18th, 2022 until the Meeting is held in accordance with Articles 18(1) and (2) of POJK 15/2020.

13. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir Rapat secara fisik wajib mengikuti arahan dan prosedur kesehatan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan di tempat Rapat dan ketentuan PPKM sebagai berikut:
- a. Hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai dan menggunakan masker selama Rapat berlangsung.
 - b. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan yang tersedia pada situs web Perseroan untuk diserahkan saat registrasi.
 - c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C.
 - d. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
 - e. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - f. Telah divaksinasi Covid-19 (minimal vaksinasi dosis kedua), kecuali bagi pihak yang masih dalam masa tenggang 3 bulan sejak terkonfirmasi Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil laboratorium dan pihak yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter.
 - g. Menunjukkan surat hasil negatif tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam.
13. The Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting are required to follow the directives and health procedures for preventing Covid-19 set out at the Meeting venue and the PPKM provisions as follows:
- a. Be present at the Meeting's venue at least 30 minutes before the Meeting starts and wear a mask during the Meeting.
 - b. Fill out and sign the Health Statement which is available at the Company's website to be submitted during registration.
 - c. To have a body temperature of no more than 37.3°C based on detection and monitoring.
 - d. Following the direction of the Meeting Committee in implementing physical distancing policies, both before, during, and after the meeting is over. For this reason, in the context of physical distancing, the Meeting Committee limits the capacity of the meeting room.
 - e. Following the procedures and protocols for preventing the spread and transmission of Covid-19 set by the Company.
 - f. Have been vaccinated against Covid-19 (minimum second dose of vaccination), except for those who are still within a grace period of 3 months from being confirmed by Covid-19 as evidenced by laboratory results and those who contraindicate Covid-19 vaccination based on the results of a medical examination with evidence of a doctor's certificate.
 - g. Show a letter of negative antigen test result whose samples are taken within a maximum period of 1x24

- hours.
- h. Apabila tidak memenuhi ketentuan huruf a sampai dengan huruf g di atas, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.
 - i. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman kepada para Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat.
14. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.
15. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan termasuk pembatasan peserta Rapat dalam ruangan Rapat, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.
- h. If any participant does not comply with/meet the provisions of paragraphs a to g above, such participant will not be allowed to participate in the Meeting.
 - i. For health reasons, the Company does not provide food and drinks to the Shareholders and their proxies who are present at the Meeting.
14. The Company may re-announce if there are changes and/or additional information regarding the procedures for conducting the Meeting by referring to the latest conditions and developments related to integrated handling and controlling to prevent the spread and transmission of Covid-19.
15. The government or the competent authority may at any time issue a policy prohibiting the implementation of the Meeting or prohibiting the Shareholders of the Company from attending the Meeting in person before or on the appointed day of implementation, including restrictions on Meeting participants in the Meeting room, this is completely outside the scope of responsibility. the responsibility and authority of the Company.

Jakarta, 18 April/April 2022
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Direksi/the Board of Directors